

BAB V

SIDANG PPKI DAN PENGESAHAN PANCASILA

A. Pembentukan dan Persiapan PPKI

1. Pembentukan PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbi Inkai*) dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI yang dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Pembentukan suatu badan persiapan kemerdekaan merupakan bagian penting dari proses menuju terbentuknya negara Indonesia. Secara umum, badan persiapan diperlukan untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan negara, termasuk dasar negara, konstitusi, pemerintahan, dan kepemimpinan nasional. Dalam konteks Indonesia, proses tersebut dilanjutkan setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya melalui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI atau *Dokuritsu Junbi Inkai* dibentuk pada **7 Agustus 1945** untuk melanjutkan tugas persiapan kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan. Pembentukan PPKI pada awalnya dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa para pemimpin Indonesia memanfaatkan badan tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dengan demikian, keberadaan PPKI tidak hanya dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik Jepang, tetapi juga sebagai sarana yang dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan berdirinya negara yang merdeka.

Perubahan situasi politik yang sangat cepat pada bulan Agustus 1945 semakin memberikan ruang bagi para pemimpin Indonesia untuk mengambil keputusan secara mandiri. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada **15 Agustus 1945**, kedudukan PPKI semakin bergeser dari badan yang dibentuk Jepang menjadi wadah yang digunakan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan pembentukan negara Indonesia.

Dengan demikian, pembentukan PPKI merupakan bagian dari tahap akhir persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk membangun dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka.

2. Keanggotaan dan Kedudukan PPKI

Suatu badan yang bertugas mempersiapkan berdirinya negara memerlukan keanggotaan yang dapat merepresentasikan berbagai kelompok dan wilayah masyarakat. Representasi tersebut penting agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi dapat diterima sebagai keputusan yang mewakili kepentingan bangsa secara lebih luas. Pada awal pembentukannya, PPKI beranggotakan **21 orang**, dengan **Ir. Soekarno sebagai Ketua** dan **Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua**. Anggota PPKI berasal dari berbagai daerah di Indonesia sehingga menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan keterwakilan wilayah dalam proses persiapan kemerdekaan.

Dalam perkembangannya, keanggotaan PPKI bertambah enam orang Indonesia tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Penambahan anggota tersebut memperkuat karakter PPKI sebagai badan yang memiliki cakupan nasional. Beberapa tokoh yang kemudian terlibat antara lain **Achmad Soebardjo, Ki Hadjar Dewantara, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh lainnya**. Langkah tersebut menunjukkan adanya usaha untuk memperluas keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan mengenai masa depan Indonesia.

PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili berbagai daerah di Nusantara, dengan Ir. Soekarno sebagai Ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Tanpa sepengetahuan pihak Jepang, Soekarno menambah 6 orang anggota Indonesia (seperti Achmad Soebardjo, Ki Hadjar Dewantara, Kasman Singodimedjo, dll.) untuk menegaskan bahwa PPKI adalah badan nasional Indonesia, bukan sekadar badan buatan Jepang (Poesponegoro & Notosusanto, 2008; Sekretariat Negara RI, 1995).

Oleh karena itu, kedudukan PPKI mengalami perkembangan penting. Meskipun pada awalnya dibentuk dalam konteks pendudukan Jepang, para pemimpin Indonesia kemudian menjadikannya sebagai wadah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia.

Dengan demikian, keanggotaan dan perkembangan kedudukan PPKI menunjukkan adanya proses transformasi dari badan yang awalnya dibentuk dalam konteks politik Jepang menjadi wadah nasional yang digunakan untuk mempersiapkan berdirinya Republik Indonesia.

B. Sidang PPKI 18 Agustus 1945

1. Pelaksanaan Sidang PPKI

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara yang baru berdiri membutuhkan landasan konstitusional dan pemerintahan yang sah. Kemerdekaan tidak hanya ditandai dengan pembacaan proklamasi, tetapi juga membutuhkan pembentukan sistem ketatanegaraan agar negara dapat menjalankan pemerintahan secara teratur.

Atas dasar kebutuhan tersebut, PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut menjadi salah satu momentum terpenting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menghasilkan keputusan yang menjadi dasar awal penyelenggaraan negara. Dalam sidang tersebut, para anggota PPKI membahas persoalan mendasar mengenai konstitusi dan kepemimpinan negara. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan serta kebutuhan untuk segera membangun pemerintahan yang dapat menjalankan fungsi negara. Sidang 18 Agustus 1945 menghasilkan tiga keputusan historis mendasar (Ricklefs, 2008; Sekretariat Negara RI, 1995):

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (termasuk Pembukaan UUD 1945).
- b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya DPR/MPR.

Dengan demikian, Sidang PPKI 18 Agustus 1945 memiliki kedudukan penting karena menjadi tahap awal pembentukan struktur konstitusional dan pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Catatan: Untuk penulisan sejarah yang lebih akurat, lokasi sidang PPKI 18 Agustus 1945 umumnya dicatat berlangsung di Gedung Tyuuoo Sangi-In, Jalan Pejambon, Jakarta, yang kemudian dikenal sebagai Gedung Pancasila.

2. Pengesahan UUD 1945

Setiap negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi mengatur dasar negara, sistem pemerintahan, serta hubungan antara lembaga negara dan warga negara. Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka, pengesahan konstitusi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan, termasuk Pembukaannya. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sangat penting karena memuat tujuan negara sekaligus rumusan Pancasila pada alinea keempat.

Pengesahan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi Republik Indonesia yang baru berdiri. Dengan disahkannya UUD 1945, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan kehidupan bernegara.

Dengan demikian, pengesahan UUD 1945 merupakan langkah fundamental untuk memberikan dasar konstitusional bagi negara Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Negara yang baru merdeka membutuhkan kepemimpinan nasional agar pemerintahan dapat segera berjalan. Oleh karena itu, pembentukan pemerintahan menjadi salah satu kebutuhan utama setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan tersebut memberikan kepemimpinan konstitusional bagi negara yang baru berdiri.

Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa para pendiri bangsa menyadari pentingnya kesinambungan pemerintahan setelah kemerdekaan. Dengan adanya Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan Republik Indonesia memiliki pemimpin yang dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dengan demikian, pemilihan Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan langkah penting dalam membentuk pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan.

4. Pembentukan KNIP

Dalam sistem pemerintahan yang baru terbentuk, negara membutuhkan lembaga yang dapat membantu Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebelum lembaga perwakilan yang diatur dalam UUD dapat terbentuk secara sempurna.

Oleh karena itu, Sidang PPKI 18 Agustus 1945 memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP dipersiapkan untuk membantu Presiden sebelum terbentuknya lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR.

Pembentukan KNIP menunjukkan bahwa para pendiri bangsa tidak hanya memikirkan kemerdekaan secara simbolis, tetapi juga mempersiapkan perangkat yang diperlukan agar pemerintahan negara dapat berjalan. Dengan demikian, pembentukan KNIP menjadi salah satu langkah awal dalam membangun perangkat pemerintahan Republik Indonesia.

C. Perubahan dan Pengesahan Rumusan Pancasila

1. Persoalan Rumusan Sila Pertama

Dalam proses pembentukan dasar negara, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Perbedaan agama, budaya, daerah, dan kelompok sosial perlu dipertimbangkan agar dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebelum sidang 18 Agustus dimulai, timbul keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian Timur mengenai klausa pada Piagam Jakarta (22 Juni 1945) sila pertama, yaitu *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*.

Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan tersebut berbunyi:

"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Menjelang Sidang PPKI 18 Agustus 1945, muncul keberatan dari sejumlah tokoh yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang agama dan daerah yang beragam. Persoalan tersebut kemudian dibahas oleh para pemimpin bangsa sebelum sidang dimulai.

Masalah tersebut bukan sekadar persoalan perubahan kata-kata dalam sebuah dokumen, tetapi berkaitan dengan upaya menemukan rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh unsur bangsa Indonesia.

Dengan demikian, persoalan sila pertama menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri bangsa telah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan aspirasi kelompok dengan kebutuhan menjaga persatuan nasional.

2. Proses Kompromi Para Tokoh Bangsa

Dalam kehidupan berbangsa, perbedaan kepentingan dapat diselesaikan apabila setiap pihak bersedia melakukan dialog dan mencari titik temu. Musyawarah dan kompromi menjadi penting terutama ketika keputusan yang diambil akan berdampak terhadap seluruh masyarakat.

Dalam konteks perubahan rumusan sila pertama, Mohammad Hatta berperan dalam melakukan pembicaraan dengan sejumlah tokoh Islam sebelum Sidang PPKI dimulai. Pembicaraan tersebut melibatkan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan.

Mohammad Hatta memprakarsai pertemuan singkat sebelum sidang bersama para tokoh Islam (seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan) (Hatta, 2011; Anshory, 2008). Demi menjaga keutuhan persatuan nasional, para tokoh Islam berjiwa besar menyetujui penghapusan 7 kata tersebut.

Melalui dialog tersebut, para tokoh mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, terutama keutuhan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Para tokoh Islam yang terlibat akhirnya menerima perubahan rumusan tersebut. Bagian *“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* dihapus dan digantikan dengan rumusan Sila pertama diubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*, sehingga rumusan Pancasila secara sah dan resmi tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Latif, 2011; Sekretariat Negara RI, 1995).

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa para pendiri bangsa bersedia melakukan penyesuaian terhadap rumusan yang sebelumnya telah disepakati demi memperoleh dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, perubahan rumusan sila pertama merupakan hasil dialog dan kompromi politik yang menunjukkan sikap mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok.

3. Rumusan Final Pancasila

Dasar negara harus memiliki legitimasi yang kuat agar dapat menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, rumusan Pancasila harus ditempatkan dalam dokumen konstitusional negara sehingga memiliki kedudukan yang jelas.

Setelah dilakukan perubahan terhadap rumusan sila pertama, Pancasila secara resmi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dengan rumusan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan tersebut menjadi rumusan Pancasila yang sah dalam konstitusi Indonesia. Penempatannya dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, pengesahan rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945 merupakan hasil akhir dari proses panjang perumusan dasar negara yang melibatkan gagasan, perbedaan pendapat, musyawarah, dan kompromi para pendiri bangsa.

D. Makna dan Keteladanan dari Proses Pengesahan Pancasila

1. Jiwa Kebangsaan dan Toleransi

Kehidupan bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Oleh karena itu, persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi kemampuan untuk hidup bersama dengan menghargai perbedaan tersebut. Pengesahan Pancasila menunjukkan tingkat toleransi dan kedewasaan politik yang sangat tinggi dari para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) (Latif, 2011).

Proses perubahan rumusan sila pertama menunjukkan adanya kesediaan para pendiri bangsa untuk mempertimbangkan aspirasi kelompok lain. Para tokoh menyadari bahwa negara Indonesia yang baru merdeka harus menaungi seluruh rakyat, bukan hanya satu kelompok agama, daerah, atau golongan.

Sikap tersebut mencerminkan **jiwa kebangsaan dan toleransi**. Kepentingan untuk membangun negara yang bersatu ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, proses pengesahan Pancasila memberikan teladan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan bangsa apabila disikapi dengan toleransi, penghormatan, dan semangat persatuan.

2. Mengutamakan Musyawarah dan Kompromi

Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman, perbedaan pendapat tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilandasi sikap saling menghormati dan kesediaan mencari kepentingan bersama.

Proses perubahan rumusan sila pertama memperlihatkan penerapan nilai tersebut. Para tokoh tidak memaksakan kehendak masing-masing. Sebaliknya, mereka berdialog dan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap keutuhan bangsa Indonesia.

Sikap legawa para tokoh Islam yang mengorbankan kepentingan kelompok demi persatuan NKRI menjadi bukti nyata pengutamaan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan (Anshory, 2008; Kaelan, 2013).

Kesediaan para tokoh untuk menerima perubahan rumusan menunjukkan bahwa kepentingan nasional ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan kelompok. Sikap tersebut merupakan bentuk nyata dari nilai **persatuan, musyawarah, toleransi, dan rela berkorban**.

Dengan demikian, proses pengesahan Pancasila mengajarkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bangsa harus ditempuh melalui musyawarah dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bersama.

E. Nilai Keteladanan yang Dapat Diterapkan Peserta Didik

Proses pembentukan dan pengesahan Pancasila tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga mengandung nilai pendidikan karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keteladanan Tokoh	Penerapan dalam Kehidupan
Mengutamakan persatuan	Tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, atau daerah
Menghargai perbedaan	Menghormati pendapat dan keyakinan orang lain
Bermusyawarah	Menyelesaikan masalah kelas melalui diskusi
Rela berkompromi	Bersedia menerima keputusan bersama
Mengutamakan kepentingan bersama	Tidak memaksakan kepentingan pribadi
Bertanggung jawab	Melaksanakan tugas yang telah diberikan
Toleransi	Menghormati teman yang memiliki latar belakang berbeda
Cinta tanah air	Menjaga persatuan dan ikut membangun lingkungan sekitar

Inti Pembelajaran

Pancasila tidak lahir dari keputusan satu orang, melainkan melalui proses pemikiran, dialog, perdebatan, musyawarah, dan kompromi para pendiri bangsa. Oleh karena itu, mempelajari sejarah pengesahan Pancasila bukan sekadar menghafal tanggal dan nama tokoh, tetapi memahami **keteladanan sikap para pendiri bangsa dalam menghadapi perbedaan dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan.**

Daftar Pustaka Referensi Buku

- Anshory, R. M.** (2008). *Pancasila dan Perdebatannya di BPUPKI*. Yogyakarta: LKiS. (Membahas pengumpulan pemikiran dan kompromi politik perumusan Piagam Jakarta hingga sidang PPKI).
- Hatta, M.** (2011). *Memoir: Mohammad Hatta*. Jakarta: Kompas.

(Catatan autobiografi Mohammad Hatta yang menceritakan peristiwa di balik pertemuannya dengan tokoh-tokoh Islam pada pagi hari 18 Agustus 1945).

Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila* (Ed. ke-10). Yogyakarta: Paradigma.

(Rujukan utama mengenai kedudukan hukum dan historiografi Pancasila dalam ketatanegaraan RI).

Latif, Y. (2011). *Matahari Pembaharuan: Hermeneutika Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

(Mengulas sejarah pemikiran serta nilai-nilai konsensus nasional dalam pengesahan Pancasila).

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

(Buku standar sejarah nasional mengenai pembentukan PPKI hingga peristiwa sekitar Proklamasi dan Sidang PPKI).

Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford: Stanford University Press.

(Membahas konteks sejarah modern Indonesia pada transisi kemerdekaan Agustus 1945).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

(Sumber data primer berupa dokumen otentik transkrip sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945).